



BUPATI WONOGIRI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun berjalan sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 1.118.484.043.000,00. Bertambah sejumlah Rp. 118.308.538.196,00 sehingga menjadi Rp. 1.236.792.581.196,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp.	1.047.665.868.000,-	
b. Bertambah/	Rp.	95.473.173.378,-	
(berkurang)		_____	(+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.143.139.041.378,-	

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	1.118.484.043.000,-	
b. Bertambah/	Rp.	118.308.538.196,-	
(berkurang)		_____	(+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.236.792.581.196,-	(-)
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(93.653.539.818,-)	

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan

a. Semula	Rp.	83.922.979.000,-	
b. Bertambah/		18.973.864.818,-	
(berkurang)		_____	(+)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	102.896.843.818,-	

Pengeluaran

a. Semula	Rp.	13.104.804.000,-	
b. Bertambah/	Rp.	(3.861.500.000),-	
(berkurang)		_____	(+)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	9.243.304.000,-	(-)

Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.	93.653.539.818,-	
-----------------------------------	-----	------------------	--

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 62.183.758.000,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 7.776.190.378

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan Rp. 69.959.948.378,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 797.438.376.000,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 3.017.833.000,-

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 800.456.209.000,-

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

1) Semula Rp. 188.043.734.000,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 84.679.150.000,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah
Perubahan Rp. 272.722.884.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 7.920.500.000,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 1.303.750.000,-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 9.224.250.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 13.386.073.000,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 299.726.000,-

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 13.685.799.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 5.349.695.000,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. (45.586.366)

Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 5.304.108.634,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 35.527.490.000,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 6.218.300.744,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah setelah Perubahan Rp. 41.745.790.744,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp. 37.226.424.000 ,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 3.364.924.000,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 40.591.348.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 682.359.252.000 ,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. (326.091.000)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 682.033.161.000 ,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 77.852.700.000 ,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. (21.000.000)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 77.831.700.000 ,-

(4) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 3.600.000.000 ,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 1.095.000.000,-

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 4.695.000.000,-

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0 ,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 30.338.971.000 ,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. (1.842.726.000),-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 28.496.245.000,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 136.395.741.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 76.297.036.000,-

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 212.692.777.000,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 17.709.022.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 9.129.840.000,-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 26.838.862.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 792.121.798.050,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 74.926.013.117,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 867.047.811.167,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 326.362.244.950,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 43.382.525.079,-

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 369.744.770.029,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 723.290.233.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 70.312.251.626,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 793.602.484.626,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	200.000.000 ,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>411.804.000,-</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.		611.804.000 ,-
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	16.201.802.000,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>707.400.000,-</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		16.909.202.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	1.637.000.000 ,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>342.500.000-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		1.979.500.000,-
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	18.998.900.500,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>275.811.500,-</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		19.274.712.000,-
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	30.655.350.000 ,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>290.000.000,-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.		30.945.350.000 ,-
h. Belanja Tidak terduga			
1) Semula	Rp.	1.138.512.550 ,-	
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>2.586.245.991,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan	Rp.		3.724.758.541 ,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	24.438.812.000 ,-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>13.429.540.379,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		37.868.352.379,-
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	163.093.542.950 ,-	
2) Bertambah/(berk urang)	Rp.	<u>(15.273.410.750)</u>	

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 147.820.132.200,-

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 138.829.890.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 45.226.395.450,-

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 184.056.285.450,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

A Penerimaan

1) Semula Rp. 83.922.979.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.973.864.818,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 102.896.843.818,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 13.104.804.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.861.500.000)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 9.243.304.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula Rp. 77.213.979.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.973.864.818,-

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan Rp. 100.187.843.818,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,-

e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. 2.000.000.000 ,-
2) Bertambah/ Rp. (2.000.000.000)
(berkurang)

Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,-

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 4.709.000.000 ,-
2) Bertambah/ Rp. (2.000.000.000)
(berkurang)

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 2.709.000.000 ,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0 ,-
2) Bertambah/ Rp.
(berkurang) 0,-

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,-

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 8.693.000.000 ,-
2) Bertambah/ Rp. 550.304.000,-
(berkurang)

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 9.243.304.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 2.411.804.000 ,-
2) Bertambah/ Rp. (2.411.804.000)
(berkurang)

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 2.000.000.000 ,-
2) Bertambah/ Rp. (2.000.000.000)
(berkurang)

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 9 November 2011

BUPATI WONOGIRI

cap ttd.

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 9 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

cap ttd.

BUDISENA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009